

Article

Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran: Strategi dan Rekomendasi Kebijakan

**Dito Arief Nurakhmadi¹, Triya Indra Rahmawan²,
Saring Suhendro³**

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Indonesia;
email : ditoarief@gmail.com

² Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia;
email : rahmawanindra@ub.ac.id

³ Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia;
email : saring.suhendro@feb.unila.ac.id

Abstract

Community participation in budgeting is a crucial element in maintaining transparency and accountability in regional financial management. Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 45 of 2017 concerning Community Participation in Local Governance, regional governments are required to encourage public involvement in the process of formulating general budget policies for regional revenue and expenditure as well as temporary budget priorities and ceilings. This participatory process involves gathering input from the community through various methods such as surveys, community meetings, or online platforms. Despite the existing regulations, there are challenges in implementation, including a lack of public understanding of public budgets and bureaucratic resistance. Legal aspects also play a significant role in either encouraging or hindering community participation. This study aims to analyze the legal framework governing community participation in the budgeting process in Indonesia, identify the legal obstacles faced, and provide policy recommendations to enhance community participation. By implementing recommendations such as the use of e-Participatory Budgeting (e-PB) and participatory design, it is expected that community participation in the budgeting process will increase, resulting in public policies that are more responsive to the needs and aspirations of the community, and strengthening accountability and transparency in governance.

Keywords

Participatory budgeting, e-Participatory Budgeting, legal framework, transparency



Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran merupakan elemen krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Proses partisipasi ini melibatkan pengumpulan masukan dari masyarakat melalui berbagai metode seperti survei, pertemuan komunitas, atau platform online. Meskipun regulasi telah ada, terdapat tantangan dalam implementasi, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang anggaran publik dan resistensi birokrasi. Aspek hukum juga berperan penting dalam mendorong atau menghambat partisipasi masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran di Indonesia, mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui penerapan rekomendasi seperti penggunaan e-Participatory Budgeting (e-PB) dan desain perancangan partisipatif, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dapat meningkat, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Kata kunci

Penganggaran partisipatif, e-Participatory Budgeting, kerangka hukum, transparansi

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran merupakan elemen krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 9, pemerintah daerah diwajibkan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Bentuk partisipasi masyarakat ini meliputi penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan diskusi, yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses partisipasi ini melibatkan pengumpulan masukan dari masyarakat melalui survei, pertemuan komunitas, atau platform online, yang kemudian diintegrasikan ke dalam rancangan kebijakan anggaran. Konsultasi publik dan forum diskusi memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan pejabat pemerintah, menyampaikan pandangan, dan membahas isu-isu anggaran secara lebih mendalam. Hasil dari partisipasi masyarakat ini dijadikan bahan masukan penting dalam penyusunan kebijakan anggaran, memastikan

bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dipertimbangkan secara serius. Dengan demikian, partisipasi yang efektif dapat menghasilkan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik, membangun kepercayaan, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Akan tetapi, meskipun regulasi telah ada, tetap ditemukan beberapa tantangan dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik. Salah satu diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang anggaran publik yang sering kali dianggap rumit dan sulit diakses oleh masyarakat umum. Literasi anggaran yang rendah, disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau informasi yang mudah dipahami, membuat masyarakat kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif. Selain itu, resistensi dari birokrasi pemerintah juga menjadi kendala signifikan (Silvia dan Myrna). Beberapa elemen dalam birokrasi mungkin enggan untuk membuka diri terhadap partisipasi masyarakat karena takut akan perubahan atau kehilangan kendali, sehingga menghambat upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan dana publik.

Selain itu, aspek hukum menjadi sangat krusial dalam mendorong atau menghambat partisipasi masyarakat dalam penganggaran. Regulasi yang jelas dan tegas dapat menjadi landasan yang kuat untuk mendorong keterlibatan masyarakat. Sebaliknya, regulasi yang ambigu atau kurang memadai dapat menjadi penghalang bagi partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan ide Schwarmantel tentang nilai-nilai demokrasi yang terdiri dari partisipasi, akuntabilitas pemimpin kepada rakyat, dan persamaan. Partisipasi ini artinya memungkinkan warga untuk aktif berkontribusi dalam menentukan bagaimana uang negara digunakan, sambil memastikan bahwa pemimpin bertanggung jawab menjelaskan kebijakan anggaran kepada publik. Persamaan juga berarti semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, memastikan bahwa suara setiap individu dihargai dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, kajian tentang politik hukum dalam partisipasi anggaran menjadi penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan mencari solusi untuk mengatasinya.

Terdapat beberapa rumusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana kerangka hukum yang ada di Indonesia mengatur partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Kedua, apa saja kendala hukum yang dihadapi dalam implementasi partisipasi anggaran di tingkat nasional dan daerah. Ketiga, Apa saja rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran di Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Kerangka Hukum yang Mengatur Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penganggaran di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Kendala Hukum yang Menghambat Implementasi Partisipasi Anggaran di Tingkat Nasional dan Daerah. Terakhir, tulisan ini dimaksudkan untuk Memberikan Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Diambil untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penganggaran di Indonesia.

PEMBAHASAN

Memahami Anggaran Partisipatif

Anggaran partisipatif (PB) adalah sebuah praktik di mana warga negara secara aktif terlibat dalam proses penyusunan anggaran pemerintah dengan tujuan mempengaruhi alokasi sumber daya publik. Praktik ini memberikan warga kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana uang publik akan digunakan, sehingga menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan. PB memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara langsung dalam diskusi dan keputusan terkait anggaran melalui pertemuan publik, forum diskusi, atau platform online. Menurut Goldfrank dan Schneider (2006), pendekatan PB yang lebih ketat mencakup beberapa elemen kunci, seperti keterbukaan untuk semua warga, kombinasi demokrasi langsung dan perwakilan, deliberasi yang mendalam dan bukan sekadar konsultasi formal, pengaturan mandiri oleh warga, dan fokus pada redistribusi sumber daya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan. PB bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat, serta mengarahkan sumber daya ke area yang paling membutuhkan perhatian dan dukungan, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif.

Menurut Agustin (2016), keberhasilan suatu program pembangunan tidak semata-mata bergantung pada kemampuan dan kompetensi pemerintah dalam merancang dan mengelola program tersebut. Partisipasi masyarakat juga memegang peran penting dalam memastikan bahwa program pembangunan berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan aktif warga dalam berbagai tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Ketika masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, mereka dapat memberikan masukan yang berharga, mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas mereka sendiri, serta membantu mengawasi pelaksanaan program untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap program tersebut. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan peluang sukses program pembangunan karena masyarakat merasa bahwa mereka adalah bagian dari proses dan hasil pembangunan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya publik secara lebih aktif dan efisien, seperti yang diungkapkan oleh Adisasmita (2006). Konsep ini tidak hanya berarti memberikan masyarakat akses terhadap sumber daya, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan. Partisipasi

publik, yang merupakan komponen utama dari pemberdayaan masyarakat, menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam proses pembangunan. Setiap individu dalam masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan, sehingga partisipasi mereka sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, ada risiko besar bahwa hasil pembangunan tidak akan memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan penolakan terhadap proyek pembangunan tersebut. Pandangan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sopanah (2011), yang menekankan bahwa penolakan terhadap pembangunan sering terjadi karena kurangnya partisipasi publik. Tanpa undangan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat merasa diabaikan dan tidak memiliki rasa memiliki terhadap proyek-proyek pembangunan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Partisipasi warga dalam konteks anggaran partisipatif (PB) memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Barbera, Sicilia, dan Steccolini (2016) serta Strokosch dan Osborne (2020) menegaskan bahwa melibatkan berbagai aktor dalam menentukan layanan publik tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan publik. Konsep co-production, yang muncul dari studi Ostrom (1972) tentang partisipasi warga dalam desain dan penyampaian layanan publik, menyoroti pentingnya hubungan jangka panjang antara pengguna layanan publik, sukarelawan, dan kelompok masyarakat sebagai co-producers bersama organisasi sektor publik (Bovaird, 2007; Osborne, Radnor, & Nasi, 2013).

Namun, ada tantangan signifikan terkait dengan efektivitas partisipasi warga dalam PB. Michels (2012) menyoroti kesenjangan antara harapan masyarakat untuk berpartisipasi dan kesempatan yang sesungguhnya ada untuk mereka mempengaruhi keputusan. Hal ini membutuhkan briefing yang memadai, dukungan dari pejabat publik, serta struktur organisasi yang inklusif dan transparan (Ianniello et al., 2019). Selain itu, tidak semua individu memiliki minat atau keinginan untuk terlibat dalam proses PB, seperti yang dikemukakan oleh Pateman (2012). Dalam konteks ini, PB bukan hanya sebagai alat untuk mengumpulkan masukan, tetapi juga sebagai platform untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi kesenjangan dalam partisipasi publik untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kerangka Hukum yang Mengatur Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penganggaran

Definisi partisipasi masyarakat menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menekankan pada peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan daerah. Partisipasi ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Penyaluran Aspirasi: Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan keinginan, harapan, dan kebutuhan mereka terkait kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam menentukan prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya.
2. Pemikiran: Partisipasi juga mencakup penyampaian ide, pendapat, dan saran yang konstruktif dari masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan pengetahuan lokal dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pemerintahan daerah.
3. Kepentingan: Masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingan mereka agar pemerintah daerah mempertimbangkan dan merespons kebutuhan serta masalah yang dihadapi oleh berbagai kelompok masyarakat. Ini mencakup kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang relevan dengan komunitas setempat.

Menurut pandangan Alexander Abe yang dikutip oleh Mifta Farid, Anti Kowati, dan Rosita Indrayati (2017), pelibatan masyarakat secara langsung dalam proses penganggaran dan perencanaan publik membawa tiga dampak penting. Pertama, hal ini menghindarkan dari peluang terjadinya manipulasi kepentingan karena transparansi yang lebih tinggi dalam proses tersebut mengurangi kemungkinan dominasi oleh pihak-pihak tertentu, mencegah korupsi dan memastikan alokasi dana yang tepat. Kedua, partisipasi masyarakat memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki dan dibutuhkan oleh mereka, memungkinkan pengambil keputusan untuk lebih akurat menyesuaikan kebijakan dengan prioritas masyarakat lokal. Ketiga, keterlibatan masyarakat menambah nilai legitimasi pada rumusan perencanaan, di mana semakin banyak partisipasi yang terlibat, semakin tinggi tingkat dukungan dan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah, yang bertujuan memastikan keterlibatan aktif warga dalam proses pemerintahan. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan peraturan dan kebijakan yang memengaruhi mereka, mencakup berbagai bidang seperti rencana tata ruang, pajak daerah, retribusi daerah, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, perizinan, pengaturan yang memberikan sanksi, serta pengaturan lain yang berdampak sosial. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, serta seminar, lokakarya, dan diskusi. Berbagai mekanisme ini

memberikan wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan langsung, menyampaikan pandangan dan keinginan, serta berpartisipasi dalam diskusi dan forum interaktif terkait kebijakan yang diusulkan.

Untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat, pemerintah daerah diwajibkan mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini memastikan masyarakat dapat mengetahui dan memahami rancangan kebijakan yang akan diterapkan. Selain itu, pemerintah daerah harus mengembangkan sistem informasi daring (online) untuk penyusunan peraturan, yang disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan daerah masing-masing. Sistem ini bertujuan mempermudah akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan, memungkinkan mereka memberikan masukan secara lebih efisien dan transparan. Dengan mekanisme ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah meningkat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah.

Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran pembangunan daerah merupakan aspek penting dalam pasal 9-12 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017. Pasal 9 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari partisipasi masyarakat ini kemudian dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut, memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 10 mengatur bahwa masyarakat dapat menghadiri pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti proses pembahasan secara langsung dan memberikan masukan yang relevan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran.

Pasal 11 menyatakan bahwa ketentuan mengenai keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga berlaku untuk penyusunan dan pembahasan penganggaran pembangunan daerah. Hal ini memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan tetapi juga dalam seluruh proses penganggaran, dari penyusunan hingga pembahasan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Pasal 12 menekankan pentingnya penyebarluasan informasi mengenai rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyebarluaskan rancangan

kebijakan ini melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses yang memadai untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses penganggaran, memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Kendala dalam Implementasi Hukum Partisipasi Anggaran

Kendala utama dalam implementasi anggaran partisipatif, berdasarkan tulisan Aiman (2015), adalah adanya jarak sosial antara masyarakat dan pemerintah daerah. Meskipun masyarakat sudah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, bentuk partisipasi yang ada masih bersifat semu karena pemerintah daerah lebih berperan sebagai wali yang membuat keputusan akhir. Akibatnya, masyarakat hanya dapat mengusulkan tanpa memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan akhir, serta hanya dilibatkan secara langsung dalam pekerjaan tanpa pemahaman mendalam mengenai alokasi anggaran. Jarak sosial ini menciptakan hierarki yang memisahkan kedua belah pihak, menghalangi mereka untuk membangun relasi lebih jauh. Pemerintah daerah cenderung tidak mengetahui secara mendalam kondisi masyarakat dan kesulitan yang mereka hadapi, sehingga tidak dapat merasakan secara fenomenologis apa yang dirasakan masyarakat. Akibatnya, meskipun dokumen anggaran seringkali memiliki judul dan indikator yang baik dan berpihak pada masyarakat, item-item belanjanya cenderung lebih menguntungkan pegawai pemerintah. Keterpisahan ini menyebabkan pemerintah daerah lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dalam penganggaran, sementara kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama justru ditunda dan dianggap sebagai prioritas kedua.

Kontribusi tersebut alih-alih termasuk partisipasi penuh atau parsial, justru bersifat semu. Menurut Barbera dkk (2016) *Pseudo Participation* atau partisipasi semu adalah bentuk partisipasi di mana pemerintah daerah mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan dan membuat keputusan akhir tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat secara serius. Meskipun warga diundang untuk menyampaikan ide-ide mereka, keterlibatan mereka hanya bersifat simbolis dan tidak memiliki dampak nyata terhadap hasil akhir. Partisipasi semu ini menciptakan ilusi keterlibatan publik tanpa memberikan pengaruh yang sebenarnya kepada masyarakat.

Pada *partial participation* (partisipasi parsial) warga dimungkinkan untuk mengemukakan ide dan preferensi mereka, namun pengaruh mereka terhadap keputusan akhir tetap terbatas. Sementara, dalam *full participation* (partisipasi penuh) masyarakat tidak hanya menyampaikan pendapat tetapi juga memiliki peran yang signifikan dalam menentukan hasil akhir. Akan tetapi, praktik partisipasi parsial apalagi partisipasi penuh belum sepenuhnya terwujud dalam proses penganggaran sektor publik.

Menurut Silva dan Mirna (2023) terdapat empat kendala dalam menerapkan partisipasi anggaran yakni: kurangnya pemahaman masyarakat

tentang anggaran publik, resistensi oleh birokrasi pemerintah, keterbatasan sumber daya, dan keterbatasan sumber daya. Anggaran publik seringkali dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan sulit diakses oleh masyarakat umum, terutama karena bahasa teknis dan prosedur yang digunakan. Kurangnya literasi anggaran ini sering disebabkan oleh minimnya pendidikan atau kurangnya informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif, mengemukakan pendapat, atau memberikan masukan yang konstruktif dalam proses perencanaan anggaran.

Tantangan lain dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran publik adalah resistensi yang datang dari birokrasi pemerintah. Beberapa elemen dalam birokrasi mungkin enggan untuk membuka diri terhadap partisipasi masyarakat karena mereka takut akan perubahan atau kehilangan kendali. Birokrasi yang tertutup ini dapat menghambat upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan dana publik. Resistensi semacam ini sering kali muncul karena adanya kekhawatiran bahwa partisipasi masyarakat akan memperumit proses pengambilan keputusan atau mengancam posisi dan kepentingan tertentu dalam birokrasi. Untuk mengatasi resistensi ini, diperlukan komitmen dari pihak pemerintah untuk membuka ruang partisipasi yang nyata bagi masyarakat dan memastikan bahwa masukan dari warga benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan serius dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran publik. Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke teknologi, sumber daya informasi, atau bahkan waktu luang mungkin kesulitan untuk terlibat secara aktif dalam proses ini. Misalnya, masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi atau yang tinggal di daerah terpencil mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke internet atau tidak memiliki waktu luang untuk mengikuti pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pemerintah. Keterbatasan sumber daya ini mengakibatkan partisipasi masyarakat menjadi tidak merata dan cenderung hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perencanaan anggaran publik.

Tantangan terakhir yang dibahas adalah politisasi dari proses perencanaan anggaran publik. Dalam beberapa kasus, partai politik atau kepentingan pribadi dapat mendominasi proses tersebut, sehingga masyarakat merasa sulit untuk memengaruhi keputusan yang seharusnya mewakili kebutuhan mereka. Politisasi ini dapat mengakibatkan keputusan-keputusan anggaran lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik atau pribadi daripada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini tentunya mengurangi efektivitas partisipasi masyarakat dan membuat mereka merasa bahwa kontribusi mereka tidak dihargai. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada mekanisme yang jelas dan transparan dalam proses perencanaan anggaran, serta upaya untuk mencegah

dominasi kepentingan politik dalam pengambilan keputusan anggaran. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat lebih efektif dan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan publik.

Rekomendasi Kebijakan

a) Penggunaan E-Participatory Budgeting (e-PB)

Mærøe dkk (2021) menyatakan bahwa salah satu cara meningkatkan partisipasi anggaran adalah dengan menerapkan *e-participatory budgeting* (e-PB). E-PB adalah sebuah bentuk e-demokrasi yang bertujuan melibatkan warga dalam proses penyusunan anggaran melalui platform digital. Seiring dengan meningkatnya penggunaan dan popularitas e-PB, konsep ini menawarkan peluang baru untuk inklusi digital warga. E-PB adalah salah satu bentuk spesifik e-demokrasi yang bertujuan untuk menyertakan warga dalam proses anggaran, menciptakan praktik pemerintahan yang lebih demokratis.

E-PB merupakan sebuah mekanisme yang menggunakan teknologi digital untuk memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran publik. E-PB adalah versi elektronik dari anggaran partisipatif tradisional, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana publik. Berikut adalah beberapa poin penting tentang e-PB:

Penggunaan Teknologi Digital: E-PB memanfaatkan platform online, aplikasi, dan alat digital lainnya untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Teknologi digital memungkinkan warga untuk terlibat secara aktif dari berbagai lokasi, tidak terbatas pada kehadiran fisik di ruang pertemuan. Hal ini membuka pintu bagi inklusi yang lebih luas dari berbagai kalangan masyarakat yang memiliki akses internet, meningkatkan partisipasi yang sebelumnya sulit dicapai dalam format tradisional.

1. **Inklusivitas:** Salah satu tujuan utama e-PB adalah meningkatkan inklusi, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran. Dengan memanfaatkan teknologi digital, e-PB mengatasi hambatan geografis dan fisik yang dapat menghalangi partisipasi, sehingga memperluas cakupan partisipasi publik.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Melalui proses digital, e-PB meningkatkan transparansi dalam penyusunan anggaran dengan memungkinkan warga untuk melacak bagaimana keputusan anggaran dibuat dan dana publik dialokasikan. Warga dapat secara langsung mengakses informasi mengenai proposal-proposal yang diajukan, evaluasi proyek, dan keputusan akhir yang diambil. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan dana publik.
3. **Proses Partisipatif:** E-PB memberikan warga peran aktif dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengajukan proposal dan memberikan suara

pada proyek-proyek yang diusulkan, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam diskusi online tentang prioritas-prioritas anggaran. Partisipasi ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam keputusan anggaran, menjadikan proses ini lebih representatif dan responsif terhadap kepentingan publik.

4. Efisiensi Administratif: Dengan menggunakan teknologi digital, e-PB memungkinkan proses penganggaran untuk dilakukan dengan lebih efisien. Penggunaan platform online dan alat digital dapat mengurangi biaya administrasi dan waktu yang diperlukan dalam menyusun anggaran, dibandingkan dengan metode tradisional yang lebih manual. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya lebih efektif dan mengoptimalkan penggunaan dana publik.
5. Meningkatkan Legitimasi: Partisipasi langsung warga dalam e-PB meningkatkan legitimasi dari keputusan-keputusan anggaran yang diambil. Ketika keputusan didasarkan pada partisipasi aktif dan representatif dari masyarakat, keputusan tersebut cenderung lebih diterima dan dihormati oleh publik. Ini menciptakan dasar yang lebih kuat untuk kebijakan publik yang dilaksanakan, serta meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan warga dalam proses pemerintahan.

b) Mendesain Rancangan Penganggaran Partisipatif

Fase utama dalam perjalanan dan elemen anggaran partisipatif mengacu pada empat tahap kunci dalam proses anggaran partisipatif, serta elemen-elemen penting yang terlibat dalam setiap tahap (Bartocci, dkk 2023). Dalam rangka melaksanakan penganggaran partisipatif, empat tahap kunci tersebut harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah ataupun sektor publik pada umumnya.

1. Idea Generation: Kondisi Lingkungan untuk Adopsi Awal PB

Kondisi lingkungan untuk mengadopsi anggaran partisipatif dapat dibagi menjadi faktor eksternal dan internal yang memainkan peran penting. Secara eksternal, penting untuk memiliki struktur pemerintahan yang terdesentralisasi dan memberikan otonomi fiskal, serta kebijakan yang mendukung partisipasi sipil seperti mekanisme keterlibatan masyarakat lainnya (misalnya, dewan kesehatan, rencana induk kota). Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengadopsi anggaran partisipatif dengan menggalang dukungan luas dari masyarakat dan pihak terkait. Di sisi lain, faktor internal seperti kemampuan organisasi, kepemimpinan yang kuat, profesionalisme, dan komitmen manajerial juga krusial. Organisasi yang besar dan kompleks memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengadopsi anggaran partisipatif karena mereka dapat mengelola sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan inovasi dalam proses kebijakan publik yang melibatkan masyarakat secara langsung.

2. *Idea elaboration: Mendesain PB*

Dalam konteks anggaran partisipatif (PB), merancang PB (designing PB) merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa partisipasi warga terintegrasi dengan baik dalam proses pengambilan keputusan publik. Desain PB mencakup beberapa aspek kunci yang harus dipertimbangkan.

- Desain PB harus memastikan inklusivitas yang luas, artinya semua kelompok masyarakat termasuk yang kurang terwakili atau rentan harus dapat berpartisipasi dengan mudah. Hal ini melibatkan pemikiran tentang bagaimana mengatasi hambatan sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin menghalangi partisipasi mereka.
- Desain PB harus memperhatikan representasi yang merata dari berbagai kelompok penduduk. Ini penting agar keputusan anggaran mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok yang lebih terpapar atau terorganisir.
- Waktu dan proses dalam desain PB harus diatur dengan baik. Warga harus diberi cukup waktu untuk memahami isu-isu yang dibahas, berdiskusi dengan sesama, dan menyampaikan preferensi mereka secara jelas. Ini membantu meningkatkan kepercayaan dan memastikan bahwa partisipasi mereka terinformasikan dan bermakna.
- Aspek autentisitas sangat penting. Warga harus merasa bahwa kontribusi mereka dihargai dan benar-benar berdampak dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa dicapai dengan mengatur mekanisme yang transparan dan memastikan bahwa setiap suara dihargai dalam penentuan prioritas dan alokasi anggaran.
- Pemilihan topik-topik yang relevan menjadi kunci. Desain PB harus mempertimbangkan topik-topik kebijakan yang penting bagi masyarakat setempat, seperti perencanaan perkotaan, perumahan sosial, atau kebijakan pembangunan lainnya yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka.
- Peran aktor internal seperti pejabat pemerintah dan manajer administratif, serta eksternal seperti organisasi masyarakat sipil (NGO), sangat penting dalam menjalankan PB. Mereka harus memastikan bahwa proses ini tidak hanya inklusif tetapi juga efektif dalam menghasilkan keputusan anggaran yang adil dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang terlibat.

3. *Idea production: Implementasi Melalui Mekanisme Partisipatoris*

Implementasi anggaran partisipatif (PB) melibatkan penggunaan berbagai mekanisme partisipatori untuk memastikan keterlibatan luas dan efektif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana publik. Tradisionalnya, PB sering menggunakan pertemuan publik dan majelis warga sebagai platform utama untuk berdiskusi dan memutuskan prioritas pengeluaran. Di samping itu, dengan kemajuan teknologi, seperti penggunaan e-forum, e-voting, dan media sosial, PB juga dapat dilaksanakan secara daring, memungkinkan partisipasi yang lebih inklusif dari warga yang tidak dapat menghadiri pertemuan langsung.

Teknologi ini membuka ruang bagi warga dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan preferensi mereka dan berkontribusi pada proses penganggaran dengan cara yang lebih fleksibel dan transparan.

Selain itu, melibatkan pihak terkait lainnya seperti kelompok fokus, dewan penasihat warga, dan survei masyarakat juga penting untuk mendapatkan masukan yang komprehensif. Implementasi PB yang sukses juga mempertimbangkan adaptasi terhadap konteks lokal serta memastikan bahwa prosesnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi deliberatif yang kuat, di mana keputusan didasarkan pada diskusi terbuka, keadilan, dan representasi yang lebih luas dari kepentingan masyarakat.

4. *Idea impact: Tujuan dan Hasil PB*

Idea impact: PB's goals and outcomes mengacu pada hasil-hasil dan tujuan-tujuan dari penerapan partisipatory budgeting (PB) yang diteliti dalam berbagai studi. Ini mencakup analisis tentang apa yang dicapai oleh PB dalam praktiknya, seperti pengaruhnya terhadap kebijakan publik, respons masyarakat, dan dampak sosial-politik lebih luas. Dampak dari anggaran partisipatif menurut Bartocci dkk (2023) adalah sebagai berikut:

- **Input untuk Pengambilan Keputusan:** PB digunakan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan inovasi kebijakan publik. Contohnya, PB di Brasil sering digunakan untuk mengubah alokasi anggaran untuk program kesehatan, pendidikan, dan layanan publik penting lainnya, dengan tujuan meningkatkan keadilan dan efektivitas kebijakan.
- **Alat Penghematan Anggaran:** PB juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi anggaran. Studi menunjukkan bahwa di beberapa kota yang menerapkan PB, strategi penghematan anggaran seperti pengurangan layanan atau pemecatan personel dapat dipilih melalui proses partisipatif ini.
- **Legitimasi Politik:** PB dapat digunakan untuk mendukung proposal anggaran dan meningkatkan legitimasi politik. Contohnya, di beberapa kasus di Tiongkok dan Spanyol, pejabat pemerintah menggunakan PB untuk melegitimasi kebijakan publik yang mereka usulkan kepada masyarakat.
- **Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan:** Pengalaman PB di kota-kota seperti New York, Rusia, dan Ukraina menunjukkan bahwa PB dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini dapat mengurangi sikap skeptisisme terhadap pemerintah.
- **Pembangunan Komunitas:** PB juga dilihat sebagai praktik untuk membangun rasa komunitas dan pemberdayaan masyarakat. Studi di Brasil, khususnya di Porto Alegre, menunjukkan bahwa PB telah meningkatkan partisipasi lintas kelas sosial dan memberdayakan aktivis masyarakat non-elit.

KESIMPULAN

Anggaran partisipatif (PB) memainkan peran penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pemerintahan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya publik. Proses ini memungkinkan warga untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, yang membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan merata. PB juga meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan memperkuat demokrasi lokal dengan memberdayakan masyarakat dalam proses penganggaran. Namun, implementasi PB menghadapi berbagai kendala, seperti jarak sosial antara pemerintah dan masyarakat, partisipasi semu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang anggaran publik, resistensi birokrasi, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi kendala ini, beberapa rekomendasi kebijakan meliputi penggunaan *e-Participatory Budgeting* (e-PB), desain perancangan partisipatif yang melibatkan empat tahap sebagaimana yang diajukan oleh Bartocci, dkk (2023). Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses PB dapat meningkat, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*(1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang. *Publika: Jurnal Mahasiswa Unesa*, 4(1), 1-14
- Aiman, Rahmat. (2015). *Studi Fenomenologi: Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Terhadap Kepentingan Masyarakat Dalam Pengalokasian Anggaran*. (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin).
- Barbera, C., M. Sicilia, and I. Steccolini. 2016. "The Participatory Budgeting as a Form of Co-Production." In *Co-production in the Public Sector*, edited by M. Fugini, E. Bracci, and M. Sicilia, 27-39. Switzerland: Springer
- Bartocci, L., Grossi, G., Mauro, S. G., & Ebdon, C. (2023). The journey of participatory budgeting: a systematic literature review and future research directions. *International Review of Administrative Sciences*, 89(3), 757-774.
- Goldfrank, B., & Schneider, A. (2006). Competitive institution building: the PT and participatory budgeting in Rio Grande do Sul. *Latin American Politics and Society*, 48(3), 1-31
- Mærøe, A. R., Norta, A., Tsap, V., & Pappel, I. (2021). Increasing citizen participation in e-participatory budgeting processes. *Journal of Information Technology & Politics*, 18(2), 125-147.
- Mifta Farid, Antikowati, & Rosita Indrayati, Kewenangan Pemerintah Daerah

- dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah, e-Journal *Lentera Hukum, University of Jember, Volume 4, Issue 2, 2017*, pp. 95-108.
- Osborne, S. P., Z. Radnor, and G. Nasi. 2013. "A New Theory for Public Service Management? towardA (Public) Service-Dominant Approach." *The American Review of Public Administration* 43 (2):135-158. doi:10.1177/0275074012466935
- Ostrom, E. 1972. "Metropolitan Reform: Propositions Derived from Two Traditions." *Social ScienceQuarterly* 53 (3): 474-493
- Peraturan Pemerintah (PP). 2017. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. LN.2017/No. 225, Jakarta
- Schwarzmantel, John. (1994). *The State in Contemporary Society: An Introduction*. Harvester Wheatsheal, London.
- Silvia, A. N., & Myrna, R. (2023). Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Sopanah, A. (2011). Refusal of a Local Government Budgeting: An Interpretive Case Study. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance*, 1(2), 165-177.
- Strokosch, K., and S. P. Osborne. 2020. "Debate: If Citizen Participation Is so Important, Why Has It Not Been Achieved?" *Public Money & Management* 40 (1): 8-10. doi:10.1080/09540962.2019.1654322